



Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara

Implementation of the Prosecutor's Intelligence Authority in Uncovering Alleged Corruption Crimes in North Central Timor District

Seferinus Anmuni, Simplexius Asa, Heryanto Amalo

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: sefrianmuni@gmail.com

*Correspondence: Seferinus Anmuni

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.786

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara merupakan salah satu unit kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang melalui seksi Intelejennya secara nyata telah melakukan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah bagi Intelejen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi dan masih terdapat dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang belum tuntas diselesaikan. Penelitian ini merupakan yuridis empiris yakni penelitian yang mengacu pada efektifitas hukum. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deksriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejaksaan merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali yang berada di bawah kendali Jaksa Agung sehingga dimanapun jaksa berada baik jaksa yang dikaryakan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) maupun jaksa yang ditugaskan di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga kejaksaan. (2) Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum dan memberikan dukungan intelejen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan kejaksaan, melakukan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat. (3) Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan kemudian hasil temuan dari penyelidikan diolah dan dianalisis kemudian diberikan kepada pimpinan untuk dipelajari.

Kata Kunci: Tugas Pokok; Fungsi; Wewenang; Implementasi

ABSTRACT

The North Central Timor District Attorney is one of the work units of the Republic of Indonesia's Attorney General's Office based in North Central Timor District which through its Intelligence section has made significant efforts to eradicate corruption in its jurisdiction. Even so, in practice it was not easy for the Intelligence of the North Central Timor District Attorney to obtain findings on corruption crimes and there are still allegations of corruption that have not been resolved. This research is an empirical juridical research that refers to the effectiveness of law. The types and sources of data obtained are through interviews as primary data and supported by secondary

data from books, laws and regulations and others. The data obtained will be processed and analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study indicate that (1) the Attorney General's Office is a cornerstone in carrying out its duties and authorities in the field of prosecution, there is no other institution that has the right to prosecute except those under the control of the Attorney General so that wherever prosecutors are located both prosecutors employed by the Corruption Eradication Commission (KPK) and prosecutors assigned to the regions are an integral part of the judiciary institution. (2) Carry out investigative, security and fundraising activities to prevent criminal acts in order to support law enforcement and provide intelligence support for the prosecutor's office for the success of the duties and powers of the attorney general's office, to coordinate and strengthen public legal awareness. (3) Carry out investigative activities since the issuance of the warrant for the commencement of the investigation and then the findings from the investigation are processed and analyzed and then given to the leadership for study.

Keywords: *Main Duties; Functions; Authorities; Implementation*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal (Bunga et al., 2019). Korupsi memiliki imbas negatif yang dapat menjalar ke berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tidak terkontrol dalam kehidupan masyarakat yang kemudian membawa problem bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Waluyo, 2022). Maraknya kasus tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, membahayakan pembangunan sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, serta dapat pula merusak tatanan nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa (Palayukan, 2022). Berbagai instrument pertaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang sifatnya independen untuk memberantas tindak pidana korupsi pada kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi dengan baik (Rokhim, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur mengenai korupsi (Dioza, 2019).

Tindak pidana korupsi sulit diusut sebab para pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan dan menggunakan modus operandi yang beragam serta biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terukur (Rosikah & Listianingsih, 2022). Hal ini menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi kejaksanaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi sering kali juga disebut extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa sehingga cara memberantasnya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula (Muntaha et al., 2021). Menurut Ferdinand et al., (2020), usaha untuk menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelejen negara. Intelejen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terdiri dari dua yaitu: Intelejen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelejen di lingkup Kejaksanaan Republik Indonesia (Paramananda et al., 2022).

Kejaksanaan Negeri Timor Tengah Utara sebagai salah satu unit kerja Kejaksanaan Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui seksi Intelejennya secara nyata dan sungguh-sungguh telah melakukan usaha pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Intelejen kejaksanaan sebagai salah satu penegak hukum yang punya peran penting dan memiliki wewenang, tugas pokok dan

fungsi yang cukup urgen dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dugaan tindak pidana korupsi (Armen et al., 2023). Seluruh kebijakan-kebijakan pimpinan terkait strategi pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata di lapangan (Yusni, 2020). Meskipun Kejaksaan mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah bagi Kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi (Rum et al., 2022).

Di Kabupaten Timor Tengah Utara, kejaksaan gencar melakukan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah menangkap oknum-oknum pejabat pemerintahan di wilayah tersebut, di antaranya adalah Frederikus Lopes selaku Kontraktor CV Satu Hati yang terlibat korupsi peningkatan jalan perbatasan, Matheus Anoit Selaku Kepala Desa Makun yang melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), Herminigildus Tob kepala desa Naekake B melakukan penyelewengan dana desa sekitar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) lebih, Marselinus Sanan selaku mantan kepala Desa Letneo Selatan yang melakukan korupsi pengelolaan dana desa sebesar Rp. 853.000.000 (delapan ratus juta lima puluh tiga ribu rupiah) lebih.

Meskipun demikian pada kenyataannya di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat dugaan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara diantaranya, Kasus 4 (empat) paket jalan perbatasan dengan total nilai kontrak kerja Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), yakni peningkatan jalan Desa Fainake-Banain senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dikerjakan CV Pamitraan, peningkatan ruas jalan kantor camat Bikomi Utara senilai Rp.897.000.000 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV Kemilau Bahagia, Pengerjaan ruas jalan Kefamenanu Nunpo senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dikerjakan Cv Berkat Ilahi dan pengerjaan ruas jalan Saenam Nunpo Section 1 dan Saenam Section II yang totalnya senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi. Dugaan korupsi lainnya yang dipertanyakan adalah pengerjaan pembangunan jalan ke lokasi Patung dan Taman Doa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara”.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis pelaksanaan norma hukum di lapangan penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti untuk kemudian digabungkan dengan data yang didapat dari sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan yang Satu dan Tidak Terpisahkan

Kaitannya dengan tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, secara normatif tugas pokok, fungsi dan wewenang dari Kejaksaan yang satu dan tidak terpisahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terdapat dalam pasal 30 yakni:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Hutapea, 2017):

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri TTU, seksi intelejen bertugas:

1. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelejen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
2. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelejen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
3. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

Tugas dan Fungsi Intelejen

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelejen kejaksaan:

1. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia.

Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Tahap Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan oleh Intelejen Kejaksaan Negeri TTU

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelejen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan.

Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri TTU bahwa tugas Seksi Intelejen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data,

serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelejen.

2. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri TTU dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri TTU, bakwa peyelidikan dari intelejen dilakukan apabila muncul informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelejen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelejen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada pimpinan dalam hal ini KAJARI yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelejen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelejen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

3. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelejen Kejaksaan Negeri TTU dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelejen Kejaksaan Negeri TTU dalam proses untuk mengungkap dugaan tindak pidanakorupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelejen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelejen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelejen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup (Haryanto, 2021). Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelejen, produk intelejen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Data atau informasi yang diperoleh intelejen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap

penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelejen bahwa data yang diperoleh intelejen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelejen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.

4. Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri TTU

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Berikut ini data tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri TTU dan perkara tersebut telah inkraacht.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan		
		Dihukum	Bebas	Lepas
2020	3	1	1	1
2021	9	9	-	-
2022	4	4	-	-
Total	16	15	1	1

Berdasarkan tabel 1. Data tindak Pidana korupsi, Penulis mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri TTU masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana korupsi selama tiga tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelejen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Jaksa yang diberi tugas sebagai intelejen secara diam-diam mengumpulkan bahan, keterangan, data dan informasi mengenai hal-hal atau situasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. 2) Informasi yang diperoleh adalah termasuk informasi harian berupa aduan atau laporan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan kejaksaan agar dapat mengetahui secara dini perkembangan kasusnya. 3) Dari lapaoran tersebut pimpinan kejaksaan langsung menentukan bobot dari laporan tersebut. 4) Setelah itu maka akan dilakukan penegakan hukum, laporan intelejen digunakan untuk membuat telaahan intelejen yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan dalam mengeluarkan surat perintah operasi intelejen.

DAFTAR PUSTAKA

- Armen, A., Aprima, F., Marpaung, R., & Saragih, G. M. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2911–2920.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97.
- Dioza, R. (2019). *Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara*.
- Ferdinand, A. K., Sunarto, D. M., & Shafira, M. (2020). Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Cepalo*, 4(2), 111–128.
- Haryanto, Y. (2021). Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana:(Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Baubau). *Dinamika Hukum*, 12(1).
- Hutapea, J. D. W. (2017). Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(2).
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 55–62.
- Palayukan, M. (2022). Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, 48.
- Paramananda, I. G. R. G., Wahyudi, A., & Fathurrauzi, F. (2022). Perbandingan Intelijen Polri Dan Itelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Polda Nusa Tenggara Barat Dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(2).
- Rokhim, I. A. (2017). *Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Ruu Jabatan Hakim*. Universitas Islam Indonesia.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Rum, A. M. S., Thalib, H., & Arif, M. (2022). Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 131–143.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.

Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).